



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 52 / 700/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN ASISTENSI DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS DAN PEMULIHAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan koordinasi dengan jaksa pengacara negara guna terciptanya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman No. 01/HUK-PJJ/2020, No. B-03/L.3.13/GS.1/02/2020 tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim koordinasi dan asistensi berdasarkan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Asistensi Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Dan Pemulihan Kerugian Negara/Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Koordinasi dan Asistensi Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Dan Pemulihan Kerugian Negara/Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

Dari Pemerintah Daerah :

1. memberi bahan/data dan informasi sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Strategis yang meliputi : perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

2. melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang meliputi perencanaan, pelelangan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara/daerah;
3. memfasilitasi Tim Terpadu dalam koordinasi/asistensi guna Pendampingan, Pengawasan Proyek Strategis Pemerintah dan penyediaan setiap informasi yang dibutuhkan guna proses pemulihan kerugian daerah/negara;
4. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Dari Kejaksaaan bertugas :

1. memberikan Pendampingan Hukum, Bantuan Hukum dan Penerangan Hukum serta tindakan hukum lainnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Proyek Strategis di daerah Kota Pariaman, dimana OPD terkait terlebih dahulu menyampaikan permasalahan teknis dengan memaparkannya kepada Tim yang kemudian dapat memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, koordinasi dengan APIP serta melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif ;
2. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. berkoordinasi dengan APIP (Inspektorat Kota Pariaman) dalam penyampaian informasi hasil kegiatan percepatan penyelesaian proyek strategis dan pemulihan kerugian daerah/negara;

KETIGA : Proyek strategis daerah adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| a) Pengarah I | : | Rp. 1.500.000,- /bulan |
| b) Pengarah II | : | Rp. 1.450.000,- /bulan |
| c) Wakil Pengarah | : | Rp. 1.350.000,- /bulan |
| d) Koordinator | : | Rp. 1.300.000,- /bulan |
| e) Wakil Koordinator | : | Rp. 1.250.000,- /bulan |
| f) Penanggungjawab | : | Rp. 1.200.000,- /bulan |
| g) Sekretaris I, II | : | Rp. 900.000,- /bulan |
| h) Anggota | : | Rp. 800.000,- /bulan |
| i) Sekretariat | : | Rp. 750.000,- /bulan |

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 6.01.03.2.02.01.
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	22/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 52 /700/2022

TANGGAL : 22 Februari 2022

TENTANG : TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN ASISTENSI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar,S.Sos,M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah I
2.	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Drs Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
4.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
5.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum Setda	Wakil Koordinator
6.	Alfian Harun, SE., MM	Inspektur	Penanggungjawab
7.	M. Taufik, S.Pd, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
8.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kepala Seksi Datun	Sekretaris
9.	Toni Indra, SH	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
10.	Yuharmen Yakub, SH, MH	Kepala Seksi Pidana Khusus	Anggota
11.	Raflinda, SH	Jaksa	Anggota
12.	Yeni Fajria, SH	Jaksa	Anggota
13.	Muhammad Akega Wilkantara, SH	Jaksa	Anggota
14.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
15.	Mairizal, ST, M.Si, AAP	Auditor Muda	Anggota
16.	Ir. Nen Marni, MM	Irban I	Anggota
17.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Irban II	Anggota
18.	Roslim, SE	Irban III	Anggota
19.	Zuswatri Safitri, SE	Irban IV	Anggota
20.	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perlap	Anggota
21.	Yusirman, SE	Auditor Madya	Sekretariat
22.	Novi Hardi, SE	P2UPD Madya	Sekretariat
23.	Nova Krisna, SE	P2UPD Muda	Sekretariat
24.	Syabran Jafar, S.STP	Fungsional Umum	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 22/2-22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR